

**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN SRAGEN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**

**EVALUZIANA JUNIS TIAMIKA**  
**B 200 060 178**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, bahkan dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penyerahan serta pengolahan dana pembangunan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pengolahan keuangan negara, berbagai kebijakan yang telah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Pada hakekatnya pengolahan keuangan daerah berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi tersebut dibentuk daerah-daerah otonom dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pergantian pemerintahan dari orde baru kepada orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan itu dilakukan dengan telah terbitnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kabupaten Sragen, sebagai daerah otonom di dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 5 sebagai pengganti Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Dan lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah
- b. Pendapatan Dana Darurat

Dari sekian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini rata-rata penerimaan pajak di seluruh daerah di Indonesia masih relatif kecil. Oleh karena itu reformasi pajak (*tax reform*) perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah sekaligus menghindari terjadinya eksploitasi berlebih yang merugikan kepentingan principal (Wihana Kirana Jaya, 2007 : 121). *Tax reform* pajak pusat pertama di Indonesia telah dilaksanakan tahun 1983. Hal itu ditandai dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* dan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan saat itu. Pajak daerah bukan jenis pajak yang baru, melainkan telah lama ada di Indonesia, yakni sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah, cukup banyak jenis pajak yang dibuat oleh masing-masing daerah (Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004 : 1).

Pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun yang merupakan perluasan objek pajak pun juga beragam. Namun, bila diteliti keadaannya masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui PAD. Dari peraturan pajak daerah yang ada beberapa diantaranya mempunyai biaya

administrasi yang lebih tinggi daripada hasilnya (*high cost of collection*) sehingga hasilnya tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah, karena tumpang tindih dengan pajak yang lain, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi cenderung bersifat retribusi. Untuk itu agar pajak daerah menjadi lebih efektif dan efisien, maka pada tahun 1997 pemerintah telah melakukan reformasi terhadap aturan pajak daerah dan retribusi yang ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional (Panca Kurniawan dan Agus Kuncoro, 2004 : 2).

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah Kabupaten Sragen harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Target penerimaan pajak dapat diartikan sebagai prediksi penerimaan dari sektor pajak daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu (Ryan Andryana, 2005 : 33). Sedangkan efisiensi yaitu mengukur bagian dari hasil pajak yang dipergunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Sasaran penting untuk mencapai efisiensi tersebut adalah : pertama, usaha meningkatkan penerimaan pajak yang lebih realistis dengan mengurangi biaya-biaya pengeluaran dan diharapkan sumber-sumber pembiayaan tersebut

didapatkan dari sumber yang bersangkutan; kedua, meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara efektif dan efisien terhadap anggaran biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan untuk pengelolaan pajak daerah (Masykur W., 2000).

Agar pemungutan pajak ini meningkatkan efisiensi, hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, biaya pemungutan pajak jangan melebihi pemasukan dan dilihat juga pencapaian target penerimaan pajaknya yaitu dengan cara membandingkan pajak yang ditargetkan dengan realisasi terkumpulnya pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sragen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sragen

2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sragen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dapat mengetahui besarnya tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sragen.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya. Serta memberikan tambahan gambaran tentang pencapaian target penerimaan pajak daerah dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sragen.

#### **E. Pembatasan Masalah**

Karena banyaknya penerimaan asli daerah Kabupaten Sragen maka penulis hanya membatasi masalah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C dari tahun 2006-2008.

Untuk tolok ukur pencapaian target dibatasi hanya pada target dan realisasi penerimaan pajak. Tolok ukur efisiensi dibatasi hanya pada biaya

langsung pemungutan, untuk kecocokan pajak daerah dan produktivitas petugas tidak diperhitungkan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian umum tentang pajak yang terdiri dari pengertian pajak pada umumnya dan jenis pajak; pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari pengertian pemerintah daerah, asas pemerintahan di daerah, dan sumber-sumber penerimaan daerah; tinjauan tentang pajak daerah yang terdiri dari pengertian pajak daerah dan dasar hukumnya, ruang lingkup pajak daerah, dan jenis-jenis pajak daerah; pencapaian target penerimaan pajak daerah, efisiensi dan pemungutan pajak serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode penelitian, bab ini berisikan tentang objek penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang gambaran umum pemerintah Kabupaten Sragen dan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen

serta analisis mengenai pencapaian target penerimaan pajak daerah dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sragen.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.